



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 03 TAHUN 2008  
TENTANG**

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG BARAT  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a jo. Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008 sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 22, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Mendagri Nomor 131.32/226 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Nomor 172.4/32-Um tanggal 19 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat.

2. Hasil rapat dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat tanggal 21 Januari 2008
3. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung tanggal 21 Januari 2008.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008
- KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:
1. Masa persiapan;
  2. Tahap pelaksanaan; dan
  3. Penyelesaian
- KETIGA : Kegiatan masa persiapan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 1, meliputi:
1. Pemberitahuan DPRD Kabupaten Bandung kepada KPU Kabupaten Bandung tentang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati
  2. Penyusunan dan penetapan ketentuan petunjuk teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
  3. Pembentukan Panitia Pengawas
  4. Pembentukan, penetapan, pelantikan dan Rapat Kerja PPK, PPS
  5. Pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilihan
  6. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat
  7. Rapat kerja , rapat teknis, rapat koordinasi KPU Kabupaten Bandung dengan lembaga dan instansi terkait
  8. Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan barang/jasa meliputi :
    - a. Surat Suara
    - b. Kartu Pemilih

- c. Berbagai macam formulir kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara
- d. Alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

KEEMPAT : Kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 2 meliputi :

1. Pemuktahiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih:
  - a. Pengolahan DP 4 menjadi DPS
  - b. Penyerahan DPS dari KPU Kabupaten Bandung kepada PPS
  - c. Pencocokan dan penelitian DPS oleh PPS
  - d. Pengesahan DPS oleh PPS
  - e. Pengumuman DPS
  - f. Perbaikan DPS
  - g. Pencatatan dan Penyusunan Pemilih Baru/Tambahan
  - h. Pengumuman Daftar Pemilih Baru/Tambahan
  - i. Perbaikan Daftar Pemilih Baru/Tambahan
  - j. Penetapan DPS menjadi DPT
  - k. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
  - l. Pembuatan Salinan DPT
  - m. Penyampaian Kartu Pemilih
2. Pencalonan:
  - a. Pengumuman Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung
  - b. Pengambilan formulir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kab Bandung oleh Parpol/Gabungan Parpol
  - c. Rapat koordinasi tentang mekanisme pencalonan
  - d. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Bandung beserta lampirannya serta Pendaftaran Tim Kampanye
  - e. Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - f. Penelitian thdp surat pencalonan beserta lampirannya meliputi Kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan
  - g. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada Parpol / Gabungan Parpol oleh KPU Kab Bandung
  - h. Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki persyaratan pencalonan atau mengajukan calon baru
    - i. Penelitian ulang terhadap persyaratan pencalonan
    - j. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada Parpol/Gabungan Parpol oleh KPU Kab Bandung
  - k. Pengusulan Calon Pengganti, apabila ada calon yang berhalangan tetap
  - l. Penelitian thdp berkas persyaratan calon pengganti
  - m. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - n. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  - o. Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

3. Kampanye:

- a. Pertemuan KPU Kabupaten Bandung dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mengenai jadwal dan bentuk, pengamanan kampanye dan audit dana kampanye serta dengan Lembaga/Instansi lainnya
- b. Penetapan lokasi pemasangan atribut/alat peraga untuk pelaksanaan kampanye
- c. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik
- d. Pembentukan Posko monitoring kampanye
- e. Penyampaian Visi, Misi dan Program pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam sidang Paripurna DPRD
- f. Pelaksanaan Kampanye
- g. Masa tenang
- h. Laporan penggunaan Dana Kampanye oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Bandung
- i. Penyampaian laporan penggunaan dana kampanye dari KPU Kabupaten Bandung ke Akuntan Publik
- j. Audit dana kampanye oleh akuntan publik
- k. Penyampaian hasil audit dari akuntan publik ke KPU Kab Bandung
- l. Pengumuman hasil audit oleh KPU Kab Bandung

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:

a. Persiapan:

1. Pelatihan/bimbingan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara bagi PPK dan PPS
2. Pembentukan dan Pelantikan anggota KPPS
3. Penyampaian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS
4. Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS serta pemberian Kartu Pemilih
5. Monitoring pengecekan persiapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS
6. Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon
7. Pidato Ketua KPU Kabupaten Bandung menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

b. Pelaksanaan:

1. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS
2. Penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil pemungutan suara oleh KPPS di TPS
3. Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan rekapitulasi jumlah Suara oleh PPK di tingkat kecamatan
4. Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan rekapitulasi jumlah Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bandung
5. Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

KELIMA


- : Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimasud pada butir KEDUA pada angka 3 diatas, meliputi :
1. Penyampaian gugatan dari pasangan calon terhadap KPU mengenai keberatan terhadap hasil penghitungan yg ditetapkan oleh KPU dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi (PT);

2. Penyelesaian sengketa Dokumen oleh pasangan calon melalui Pengadilan Tinggi (PT);
3. Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepada
  - a. DPRD Kab/Kota, DPRD Prov , Bupati , dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Laporan KPU Kab/kota , kepada KPU Prop dan KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
5. Pengambilan Sumpah/Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
6. Memelihara arsip dan dokumen pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris;
7. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatnya;
8. Menampung hasil laporan pemantau dari Lembaga Pemantau;
9. Mengevaluasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
10. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilihan dan Penggunaan anggaran serta menyampaikan kepada lembaga/instansi yang berwenang.

- KEENAM : Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETUJUH : Apabila dilakukan pemilihan putaran ke 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Jadwal kegiatan tahapan pemilihan adalah sebagaimana lampiran 2 keputusan ini.
- KEDELAPAN : Pendanaan semua Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2008, dibebankan pada anggaran APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 21 Januari 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
Ketua,

M. BUDIANA, S.I.P., M.Si. 

Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Bandung  
 Nomor : 03 Tahun 2008  
 Tanggal : 21 Januari 2008

**TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG BARAT  
 TAHUN 2008**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	JMLH HARI	
1	2	3	4	5	6
I	<b>PERSIAPAN</b>				
	1. Pemberitahuan DPRD Kabupaten Bandung Barat kepada KPU Kabupaten Bandung tentang berakhirnya masa jabatan Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat.	19-01-2008	19-01-2008	1 hari	DPRD Kab Bandung Barat kpd KPU
	2. Penyusunan dan penetapan ketentuan petunjuk teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	21-01-2008	03-02-2008	14 hari	KPU Kab Bandung
	3. Pembentukan Panitia Pengawas	21-01-2008	10-02-2008	21 hari	DPRD KBB
	4. Pembentukan, penetapan, pelantikan dan Rapat Kerja PPK, PPS	21-01-2008	10-02-2008	21 hari	KPU Kab Bandung
	5. Pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilihan	28-01-2008	10-02-2008	14 hari	KPU Kab Bandung
	6. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat	20-01-2008	20-06-2008	153 hari	KPU Kab Bandung,PPK dan PPS
	7. Rapat kerja , rapat teknis, rapat koordinasi KPU Kabupaten Bandung dengan lembaga dan Instansi terkait	20-01-2008	16-07-2008	179 hari	KPU Kab Bandung,PPK dan PPS
II	8. Inventarisasi kebutuhan dan proses pengadaan barang/jasa meliputi :	27-01-2008	03-04-2008	68 hari	KPU Kab Bandung
	a. Surat Suara				
	b. Kartu Pemilih				
	c. Berbagai macam formulir kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara				
	d. Alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.				
	<b>PELAKSANAAN</b>				
	1. Penetapan Pemilih				
	a. Pengolahan DP 4 menjadi DPS	02-02-2008	19-02-2008	17 hari	KPU Kab Bdg
	b. Penyerahan DPS dari KPU Kabupaten Bandung kepada PPS	20-02-2008	21-02-2008	2 hari	
	c. Pencocokan dan penelitian DPS oleh PPS	22-02-2008	01-03-2008	10 hari	PPS
	d. Pengesahan DPS	02-03-2008	02-03-2008	17 hari	KPU Kab Bdg
	e. Pengumuman DPS	03-03-2008	05-03-2008	3 hari	PPS & PPK
	f. Perbaikan DPS	05-03-2008	07-03-2008	3 hari	
	g. Pencatatan dan Penyusunan Pemilih Baru/Tambahan	08-03-2008	10-03-2008	3 hari	PPS
	h. Pengumuman Daftar Pemilih Baru/Tambahan	11-03-2008	13-03-2008	3 hari	
	i. Perbaikan Daftar Pemilih Baru/Tambahan	14-03-2008	16-03-2008	3 hari	KPU Kab Bdg
	j. Penetapan DPS menjadi DPT	17-03-2008	17-03-2008	1 hari	
	k. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	18-03-2008	20-03-2008	3 hari	
	l. Pembuatan Salinan DPT	21-03-2008	04-04-2008	15 hari	
	m. Penyampaian Kartu Pemilih	17-03-2008	30-04-2008	45 hari	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	JMLH HARI	
1	2	3	4	5	6
2.	<b>Pencalonan</b>				
	a. Pengumuman Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung	11-02-2008	12-02-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
	b. Pengambilan formulir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kab Bandung oleh Parpol/Gabungan Parpol	13-02-2008	15-02-2008	3 hari	Parpol/Gab Parpol
	c. Rapat koordinasi tentang mekanisme pencalonan	16-02-2008	17-02-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
	d. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Bandung beserta lampirannya serta Pendaftaran Tim Kampanye	18-02-2008	24-02-2008	7 hari	Parpol/Gab Parpol
	e. Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati	25-02-2008	01-03-2008	6 hari	Tim Medis
	f. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi Kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan	25-02-2008	02-03-2008	7 hari	KPU Kab Bdg
	g. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada Parpol / Gabungan Parpol oleh KPU Kab Bandung	03-03-2008	04-03-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
	h. Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki persyaratan pencalonan atau mengajukan calon baru	05-03-2008	11-03-2008	7 hari	Parpol/Gab Parpol
	i. Penelitian ulang terhadap persyaratan pencalonan	12-03-2008	18-03-2008	7 hari	KPU Kab Bdg
	j. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada Parpol/Gabungan Parpol oleh KPU Kab Bandung	19-03-2008	20-03-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
	k. Pengusulan Calon Pengganti, apabila ada calon yang berhalangan tetap	21-03-2008	23-03-2008	3 hari	Parpol/Gab Parpol
	l. Penelitian terhadap berkas persyaratan calon pengganti	24-03-2008	26-03-2008	3 hari	KPU Kab Bdg
	m. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27-03-2008	28-03-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
	n. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	29-03-2008	29-03-2008	1 hari	KPU Kab Bdg dgn Parpol/Gab Parpol (Calon Bupati dan Wakil Bupati)
	o. Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	30-03-2008	05-04-2008	7 hari	KPU Kab Bdg


NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	JMLH HARI	
1	2	3	4	5	6
3	<b>Kampanye Putaran Pertama</b>				
a.	Rapat-Rapat koordinasi/kerja KPU Kabupaten Bandung dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mengenai jadwal dan bentuk, pengamanan kampanye serta audit dana kampanye dan/dengan Instansi/Lembaga terkait lainnya	06-04-2008	13-04-2008	8 hari	KPU Kab Bdg
b.	Penetapan lokasi pemasangan atribut/alat peraga untuk pelaksanaan kampanye	13-04-2008	17-04-2008	5 hari	KPU Kab Bdg
c.	Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik	18-04-2008	21-04-2008	4 hari	KPU Kab Bdg
d.	Pembentukan Posko monitoring kampanye	22-04-2008	29-04-2008	8 hari	Parpol/Gab Parpol
e.	Penyampaian Visi, Misi dan Program pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam siding Paripurna DPRD	30-04-2008	30-04-2008	1 hari	Balon Bupati & Wakil Bupati
f.	Pelaksanaan Kampanye	01-05-2008	14-05-2008	14 hari	Parpol/Gab Parpol
g.	Masa tenang	15-05-2008	17-05-2008	3 hari	
h.	Laporan penggunaan Dana Kampanye oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Bandung	15-05-2008	17-05-2008	3 hari	KPU Kab Bdg
i.	Penyampaian laporan penggunaan dana kampanye dari KPU Kabupaten Bandung ke Akuntan Publik	16-05-2008	17-05-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
J	Audit dana kampanye oleh akuntan publik	17-05-2008	31-05-2008	15 hari	Akuntan Publik
k.	Penyampaian hasil audit dari akuntan publik ke KPU Kab Bandung	01-06-2008	03-06-2008	3 hari	Akuntan Publik
I.	Pengumuman hasil audit oleh KPU Kab Bandung	04-06-2008	06-06-2008	3 hari	KPU Kab Bdg
4	<b>Pemungutan suara dan penghitungan suara</b>				
a.	Persiapan				
1)	Pelatihan/bimbingan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara bagi PPK dan PPS	06-04-2008	11-04-2008	6 hari	KPU Kab Bdg
2)	Pembentukan dan Pelantikan anggota KPPS	14-04-2008	21-04-2008	8 hari	KPU Kab Bdg
3)	Penyampaian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS	22-04-2008	14-05-2008	22 hari	KPU Kab Bdg
4)	Pengumuman dan pemberitahuan, tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS serta pemberian Kartu Pemilih	11-05-2008	17-05-2008	7 hari	KPU Kab Bdg
5)	Monitoring pengecekan persiapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS	14-05-2008	17-05-2008	4 hari	KPU, PPS,PPS dan KPPS
6)	Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon	15-05-2008	17-05-2008	4 hari	Parpol/Gab Parpol
7)	Pidato Ketua KPU Kabupaten Bandung menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara	17-05-2008	17-05-2008	1 hari	Ketua KPU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	JMLH HARI	
1	2	3	4	5	6
	b. Pelaksanaan				
	1) Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Pertama :				
	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil Pemungutan suara oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi meliputi				
	a. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS	18-05-2008	18-05-2008	1 hari	KPPS (hari minggu)
	b. Penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil pemungutan suara oleh KPPS di TPS	18-05-2008	18-05-2008	1 hari	KPPS
	c. Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan rekapitulasi jumlah Suara oleh PPK di tingkat kecamatan	19-05-2008	23-05-2008	5 hari	PPK Kecamatan
	d. Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan rekapitulasi jumlah Suara Tingkat Kaupaten oleh KPU Kabupaten Bandung	24-05-2008	25-05-2008	1 hari	KPU Kab Bdg
	e. Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	26-05-2008	27-05-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
III	PENYELESAIAN				
	1. Penyampaian gugatan dari pasangan calon terhadap KPU mengenai keberatan terhadap hasil penghitungan yg ditetapkan oleh KPU dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi (PT)	19-05-2008	21-05-2008	3 hari	Paling lambat 3 hari sesudah hari pemungutan suara Dilaksanakan oleh pasangan calon
	2. Penyelesaian sengketa Dokumen oleh pasangan calon melalui Pengadilan Tinggi (PT)	22-05-2008	04-06-2008	14 hari	Paling lambat 14 hari sesudah hari pemungutan suara dilaksanakan oleh MA/Pengadilan tinggi
	3. Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepada :				
	a. DPRD Kab/Kota, DPRD Prov , Bupati , dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	26-05-2008	18-06-2008		Paling lambat 30 sesudah hari H Laporan ditandatangani Ketua KPU Kab
	4. Laporan KPU Kab/kota , kepada KPU Prop dan KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilu Bupati dan Wakil Bupati	26-05-2008	18-06-2008		Paling lambat 30 sesudah hari H Laporan Ke Pemerintah dan Ke KPU
	5. Pengambilan Sumpah/Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	27-05-2008	19-06-2008		Gubernur atas nama Mendagri
	6. Memelihara arsip dan dokumen pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris	18-06-2008	18-06-2008		Paling lambat 30 sesudah hari H Bekerjasama dgn ANRI dgn ketentuan Hard Copy disampaikan kpd ANRI Daerah dan Soft Copy kpd ANRI Pusat

	7. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatnya	18-06-2008	18-06-2008		Paling lambat 60 hari sesudah hari H Dilaksanakan KPU
	8. Menampung hasil laporan pemantau dari Lembaga Pemantau	19-05-2008	18-06-2008		Paling lambat 60 hari sesudah hari H Dilaksanakan KPU Kab/Kota
	9. mengevaluasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati	19-05-2008	18-06-2008		
	10. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilihan dan Penggunaan anggaran serta menyampaikan kepada lembaga/instansi yang berwenang.	20-06-2008	18-08-2008		Paling lambat 90 hari sesudah hari H Dilaksanakan KPU Prov, Kab/Kota

DI TETAPKAN DI : SOREANG  
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2008

KETUA KPU



of M. BUDIANA, S.I.P., M.Si *M. Budiana*

**TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG BARAT  
 TAHUN 2008**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	JMLH HARI	
1	2	3	4	5	6
<b>I. PERSIAPAN</b>					
1.	Pemberitahuan DPRD Kabupaten Bandung Barat kepada KPU Kabupaten Bandung tentang berakhirnya masa jabatan Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat.	19-01-2008	19-01-2008	1 hari	DPRD Kab Bandung Barat kpd KPU
2.	Penyusunan dan penetapan ketentuan petunjuk teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	21-01-2008	03-02-2008	14 hari	KPU Kab Bandung
3.	Pembentukan Panitia Pengawas	21-01-2008	10-02-2008	21 hari	DPRD KBB
4.	Pembentukan, penetapan, pelantikan dan Rapat Kerja PPK, PPS	21-01-2008	10-02-2008	21 hari	KPU Kab Bandung
5.	Pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pemilihan	28-01-2008	10-02-2008	14 hari	KPU Kab Bandung
6.	Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat	20-01-2008	20-06-2008	153 hari	KPU Kab Bandung,PPK dan PPS
7.	Rapat kerja , rapat teknis, rapat koordinasi KPU Kabupaten Bandung dengan lembaga dan Instansi terkait	20-01-2008	16-07-2008	179 hari	KPU Kab Bandung,PPK dan PPS
8.	Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan barang/jasa meliputi :	27-01-2008	03-04-2008	68 hari	KPU Kab Bandung
	a. Surat Suara				
	b. Kartu Pemilih				
	c. Berbagai macam formulir kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara				
	d. Alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.				
<b>II. PELAKSANAAN</b>					
1	Penetapan Pemilih				
	a. Pengolahan DP 4 menjadi DPS	02-02-2008	19-02-2008	17 hari	KPU Kab Bdg
	b. Penyerahan DPS dari KPU Kabupaten Bandung kepada PPS	20-02-2008	21-02-2008	2 hari	PPS
	c. Pencocokan dan penelitian DPS	22-02-2008	01-03-2008	10 hari	PPS
	d. Pengesahan DPS	02-03-2008	02-03-2008	17 hari	KPU Kab Bdg
	e. Pengumuman DPS	03-03-2008	05-03-2008	3 hari	PPK
	f. Perbaikan DPS	05-03-2008	07-03-2008	3 hari	PPS
	g. Pencatatan dan Penyusunan Pemilih Baru/Tambahan	08-03-2008	10-03-2008	3 hari	KPU Kab Bdg
	h. Pengumuman Daftar Pemilih Baru/Tambahan	11-03-2008	13-03-2008	3 hari	
	i. Perbaikan Daftar Pemilih Baru/Tambahan	14-03-2008	16-03-2008	3 hari	
	j. Penetapan DPS menjadi DPT	17-03-2008	17-03-2008	1 hari	
	k. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	18-03-2008	20-03-2008	3 hari	
	l. Pembuatan Salinan DPT	21-03-2008	04-04-2008	15 hari	
	m. Penyampaian Kartu Pemilih	17-03-2008	30-04-2008	45 hari	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	JMLH HARI	
1	2	3	4	5	6
2.	<b>Pencalonan</b>				
	a. Pengumuman Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung	11-02-2008	12-02-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
	b. Pengambilan formulir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kab Bandung oleh Parpol/Gabungan Parpol	13-02-2008	15-02-2008	3 hari	Parpol/Gab Parpol
	c. Rapat Koordinasi tentang mekanisme pencalonan	16-02-2008	17-02-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
	d. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Bandung beserta lampirannya serta Pendaftaran Tim Kampanye	18-02-2008	24-02-2008	7 hari	Parpol/Gab Parpol
	e. Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati	25-02-2008	01-03-2008	6 hari	Tim Medis
	f. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi Kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan	25-02-2008	02-03-2008	7 hari	KPU Kab Bdg
	g. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada Parpol / Gabungan Parpol oleh KPU Kab Bandung	03-03-2008	04-03-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
	h. Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki persyaratan pencalonan atau mengajukan calon baru	05-03-2008	11-03-2008	7 hari	Parpol/Gab Parpol
	i. Penelitian ulang terhadap persyaratan pencalonan	12-03-2008	18-03-2008	7 hari	KPU Kab Bdg
	j. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada Parpol/Gabungan Parpol oleh KPU Kab Bandung	19-03-2008	20-03-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
	k. Pengusulan Calon Pengganti, apabila ada calon yang berhalangan tetap	21-03-2008	23-03-2008	3 hari	Parpol/Gab Parpol
	l. Penelitian terhadap berkas persyaratan calon pengganti	24-03-2008	26-03-2008	3 hari	KPU Kab Bdg
	m. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27-03-2008	28-03-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
	n. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	29-03-2008	29-03-2008	1 hari	KPU Kab Bdg dgn Parpol/Gab Parpol (Calon Bupati dan Wakil Bupati)
	o. Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	30-03-2008	05-04-2008	7 hari	KPU Kab Bdg

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	JMLH HARI	
1	2	3	4	5	6
3	<b>Kampanye Putaran Pertama</b>				
a.	Rapat-Rapat koordinasi/kerja KPU Kabupaten Bandung dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mengenai jadwal dan bentuk, pengamanan kampanye serta audit dana kampanye dengan Lembaga/Instansi terkait lainnya	08-04-2008	13-04-2008	6 hari	KPU Kab Bdg
b.	Penetapan lokasi pemasangan atribut/alat peraga untuk pelaksanaan kampanye	13-04-2008	17-04-2008	5 hari	KPU Kab Bdg
c.	Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik	18-04-2008	21-04-2008	4 hari	KPU Kab Bdg
d.	Pembentukan Posko monitoring kampanye	22-04-2008	29-04-2008	8 hari	Parpol/Gab Parpol
e.	Penyampaian Visi, Misi dan Program pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam siding Paripurna DPRD	30-04-2008	30-04-2008	1 hari	Balon Bupati & Wakil Bupati
f.	Pelaksanaan Kampanye	01-05-2008	14-05-2008	14 hari	Parpol/Gab Parpol
g.	Masa tenang	15-05-2008	17-05-2008	3 hari	
h.	Laporan penggunaan Dana Kampanye oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Bandung	15-05-2008	17-05-2008	3 hari	KPU Kab Bdg
i.	Penyampaian laporan penggunaan dana kampanye dari KPU Kabupaten Bandung ke Akuntan Publik	16-05-2008	17-05-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
J	Audit dana kampanye oleh akuntan publik	17-05-2008	31-05-2008	15 hari	Akuntan Publik
k.	Penyampaian hasil audit dari akuntan publik ke KPU Kab Bandung	01-06-2008	03-06-2008	3 hari	Akuntan Publik
l.	Pengumuman hasil audit oleh KPU Kab Bandung	04-06-2008	06-06-2008	3 hari	KPU Kab Bdg
4	<b>Pemungutan suara dan penghitungan suara</b>				
a.	Persiapan				
1)	Pelatihan/bimbingan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara bagi PPK dan PPS	06-04-2008	11-04-2008	6 hari	KPU Kab Bdg
2)	Pembentukan dan Pelantikan anggota KPPS	14-04-2008	21-04-2008	8 hari	KPU Kab Bdg
3)	Penyampaian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS	22-04-2008	14-05-2008	22 hari	KPU Kab Bdg
4)	Pengumuman dan pemberitahuan, tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS serta pemberian Kartu Pemilih	11-05-2008	17-05-2008	7 hari	KPU Kab Bdg
5)	Monitoring pengecekan persiapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS	14-05-2008	17-05-2008	4 hari	KPU, PPS,PPS dan KPPS
6)	Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon	15-05-2008	17-05-2008	4 hari	Parpol/Gab Parpol
7)	Pidato Ketua KPU Kabupaten Bandung menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara	17-05-2008	17-05-2008	1 hari	Ketua KPU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL			KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	JMLH HARI	
1	2	3	4	5	6
	b. Pelaksanaan Putaran Pertama				
	1) Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Pertama :				
	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil Pemungutan suara oleh PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi meliputi				
	a. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS	18-05-2008	18-05-2008	1 hari	KPPS (hari minggu)
	b. Penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil pemungutan suara oleh KPPS di TPS	18-05-2008	18-05-2008	1 hari	KPPS
	c. Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan rekapitulasi jumlah Suara oleh PPK di tingkat kecamatan	19-05-2008	23-05-2008	5 hari	PPK Kecamatan
	d. Penyusunan Berita Acara Penerimaan dan rekapitulasi jumlah Suara Tingkat Kaupaten oleh KPU Kabupaten Bandung	24-05-2008	25-05-2008	1 hari	KPU Kab Bdg
	e. Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	26-05-2008	27-05-2008	2 hari	KPU Kab Bdg
<b>III PENYELESAIAN PUTARAN PERTAMA</b>					
1.	Penyampaian gugatan dari pasangan calon terhadap KPU mengenai keberatan terhadap hasil penghitungan yg ditetapkan oleh KPU dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi (PT)	19-05-2008	21-05-2008	3 hari	Paling lambat 3 hari sesudah hari pemungutan suara Dilaksanakan oleh pasangan calon
2.	Penyelesaian sengketa Dokumen oleh pasangan calon melalui Pengadilan Tinggi (PT)	22-05-2008	04-06-2008	14 hari	Paling lambat 14 hari sesudah hari pemungutan suara dilaksanakan oleh MA/Pengadilan tinggi
3.	Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepada :				
	a. DPRD Kab/Kota, DPRD Prov , Bupati , dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	26-05-2008	18-06-2008		Paling lambat 30 sesudah hari H Laporan ditandatangani Ketua KPU Kab
4.	Laporan KPU Kab/kota , kepada KPU Prop dan KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilu Bupati dan Wakil Bupati	26-05-2008	18-06-2008		Paling lambat 30 sesudah hari H Laporan Ke Pemerintah dan Ke KPU
5.	Memelihara arsip dan dokumen pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris	18-06-2008	18-06-2008		Paling lambat 30 sesudah hari H Bekerjasama dgn ANRI dgn ketentuan Hard Copy disampaikan kpd ANRI Daerah dan Soft Copy kpd ANRI Pusat
6.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatnya	18-06-2008	18-06-2008		Paling lambat 60 hari sesudah hari H Dilaksanakan KPU
7.	Menampung hasil laporan pemantau dari Lembaga Pemantau	19-05-2008	18-06-2008		Paling lambat 60 hari sesudah hari H

				Dilaksanakan KPU Kab/Kota
	8. mengevaluasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati	19-05-2008	18-06-2008	
	9. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilihan dan Penggunaan anggaran serta menyampaikan kepada lembaga/instansi yang berwenang	20-06-2008	18-08-2008	Paling lambat 90 hari sesudah hari H Dilaksanakan KPU Prov, Kab/Kota

IV	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Putaran Kedua			
	a. Sosialisasi b. Pemutahiran Daftar Pemilih c. Persiapan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemungutan dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS</li> <li>2) Penyiapan TPS ;</li> <li>3) Kampanye : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian Visi dan Misi</li> <li>- Hari Tenang</li> </ul> </li> </ul> d. Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian kotak suara dari KPPS ke PPS ;</li> <li>2) Penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat dari KPPS oleh PPS ke PPK ;</li> <li>3) Pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS pada PPS yang bersangkutan ;</li> <li>4) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab/Kota ;</li> <li>5) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten ;</li> <li>6) Penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati.</li> </ul>	27-05-2008 18-05-2008 12-06-2008  13-06-2008  09-05-2008 12-06-2008  15-06-2008  16-06-2008  18-06-2008  20-06-2008  23-06-2008  24-06-2008  24-06-2008	25-06-2008 03-06-2008 14-06-2008  14-06-2008  11-06-2008 14-06-2008   17-06-2008  19-06-2008  21-06-2008  24-06-2008  25-06-2008	


VI	PENYELESAIAN PUTARAN KEDUA			
	1. Penyampaian gugatan dari pasangan calon terhadap KPU mengenai keberatan terhadap hasil penghitungan yg ditetapkan oleh KPU dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi (PT)	25-06-2008	27-06-2008	Paling lambat 3 hari sesudah hari pemungutan suara Dilaksanakan oleh pasangan calon
	2. Penyelesaian sengketa Dokumen oleh pasangan calon melalui Pengadilan Tinggi (PT)	25-06-2008	30-06-2008	Paling lambat 14 hari sesudah hari pemungutan suara dilaksanakan oleh MA/Pengadilan tinggi
	3. Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kepada : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DPRD Kab/Kota, DPRD Prov , Bupati , dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati</li> </ul>	16-06-2008	16-07-2008	Paling lambat 30 sesudah hari H Laporan ditandatangani Ketua KPU Kab
	4. Laporan KPU Kab/kota , kepada KPU Prop dan KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilu Bupati dan Wakil Bupati	16-06-2008	16-07-2008	Paling lambat 30 sesudah hari H Laporan Ke Pemerintah dan Ke KPU
	5. Pengambilan Sumpah/Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat	25-06-2008		
	6. Memelihara arsip dan dokumen pemilu Bupati dan	16-06-2008	16-07-2008	Paling lambat 30

	Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris			sesudah hari H Bekerjasama dgn ANRI dgn ketentuan Hard Copy disampaikan kpd ANRI Daerah dan Soft Copy kpd ANRI Pusat
7.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatnya	16-06-2008	16-07-2008	Paling lambat 60 hari sesudah hari H Dilaksanakan KPU
8.	Menampung hasil laporan pemantau dari Lembaga Pemantau	16-06-2008	16-08-2008	Paling lambat 60 hari sesudah hari H Dilaksanakan KPU Kab/Kota
9.	mengevaluasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati	16-06-2008	16-08-2008	
10.	Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilihan dan Penggunaan anggaran serta menyampaikan kepada lembaga/instansi yang berwenang	16-06-2008	18-09-2008	Paling lambat 90 hari sesudah hari H Dilaksanakan KPU Prov, Kab/Kota

DI TETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

: SOREANG  
: 21 JANUARI 2008

KETUA KPU

  
M. BUDIANA, S.I.P., M.SI